

**PELANGGARAN KODE ETIK PADA PEMBERITAAN
MEDIA SOSIAL INSTAGRAM
(KONFLIK ETNIS ROHINGNYA)**

Luqman Yulianto

Email : luqman7yulianto@gmail.com

Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrack

Mass media has a very important role in disseminating information, news, and knowledge to the public. Social media is a new medium that is now the most widely used by the public. Instagram is one of the many social media available. Social media has now switched functions where the main function is to communicate, switch functions that are used to express anger, say hate (hate spech), cyber bullying, Cybercrime even to the problem of racial intolerance. There are not many other cases in Instagram social media users who violate the code of ethics and violate the ITE Law. There is not much to the point of legal problems. Therefore, to prevent the negative impact, Instagram social media users should understand and implement the ethics of communication. From this problem the researcher aims to find out how the Ethical Violations of Instagram Social Media News (Rohingnya Ethnic Koflik). This research is descriptive with a qualitative approach. Where researchers collect secondary data because researchers cannot find data directly from the first source. Where this data is in the form of seven photos analyzed using theory of utilizationism, code of ethics (policy Instagram), Law on ITE. From the results obtained in this study, users violated Instagram policies and the code of ethics has sadism and violence content. As for Instagram policy, and this ITE law is in accordance with the principle of Utilitarianism, which is to produce the greatest possible consequences for the worst consequences. The effect of this theory of utilitarianism makes injustice to other Instagram social media users.

Keywords: Instagram, Ethics, ITE Law, Code of Ethics, Rohingnya Ethnicity.

Abstrak

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan informasi, berita, dan pengetahuan kepada masyarakat. Media sosial merupakan media baru yang sekarang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Instagram merupakan salah satu dari banyaknya media sosial yang ada. Media sosial sekarang ini sudah beralih fungsi dimana fungsi utamanya adalah untuk berkomunikasi, beralih fungsi yang digunakan untuk tempat mengungkapkan marah, berkata benci (*hate spech*), *cyber bullying*, *Cybercrime* bahkan sampai masalah SARA. Tidak banyak juga dalam kasus-kasus lain kepada pengguna media sosial Instagram yang melanggar kode etik dan melanggar Undang-Undang ITE ini. Tidak banyak juga sampai burujung pada masalah hukum. Oleh karena itu untuk mencegah dampak negatif itu seharusnya pengguna media sosial Instagram memahami dan melaksanakan etika-moral dalam berkomunikasi. Dari masalah ini peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelanggaran Etika Pemberitaan Media Sosial

Instagram (Koflik Etnis Rohingnya). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana peneliti mengumpulkan data sekunder karena peneliti tidak bisa mengetahui data langsung dari sumber pertama. Dimana data ini berupa tujuh foto yang di analisis dengan menggunakan teori utilitarisme, kode etik (*policy* Instagram), Undang-Undang ITE. Dari hasil yang diperoleh pada penelitian ini, pengguna melanggar *policy* Instagram dan kode etik mempunyai konten sadisme dan kekerasan. Adapun *policy* Instagram, dan undang-undang ITE ini sesuai dengan prinsip Utilitarisme yaitu menghasilkan kelebihan akibat-akibat baik yang sebesar-besarnya terhadap akibat-akibat buruk. Akibat daripada teori utilitarisme ini membuat ketidakadilan terhadap pengguna media sosial Instagram yang lainnya.

Kata kunci: Instagram, Etika, UU ITE, Kode Etik, Etnis Rohingnya

PENDAHULUAN

Pembantaian yang dilakukan oleh etnis Rakhine kepada Rohingnya seperti pemerkosaan, pembunuhan, pembakaran desa dan penyiksaan sudah sering terjadi. Peristiwa ini terjadi dari tahun ke tahun masih dilakukan mulai tahun 2012, 2015, 2016, sampai pada tahun 2017. Etnis Rohingnya tersiksa bukan hanya diskriminasi dari kelompok etnis lainya tapi juga dari pemerintah. Adapun dari sejumlah etnis minoritas tersebut, etnis Muslim Rohingnya dianggap etnis yang paling teraniaya (*most persecuted ethnic*) menurut PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Dengan peristiwa ini banyak yang memberitakan konflik salah satunya media massa. (Gulia, 2014).

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan informasi, opini, fakta, berita, dan pengetahuan kepada masyarakat. Media sosial merupakan media baru yang sekarang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Instagram merupakan salah satu dari banyaknya media sosial yang salah satunya banyak penggunaannya. Pengguna Instagram yang masih awam ini langsung menyebarluaskan dengan tidak melihat akibat dari apa yang diperbuatnya, tidak menjalankan, norma, etika, dan moral yang ada. Media massa merupakan salah satu sarana untuk pengembangan kebudayaan, bukan hanya budaya dalam pengertian seni dan simbol tetapi juga dalam pengertian pengembangan tatacara, mode, gaya hidup dan norma-norma. (Mc Quail, 1987:1).

Instagram merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh pengguna. Instagram merupakan salah satu media sosial yang mampu memberikan pengalaman mengekspresikan diri yang berbeda dengan jejaring sosial lain. Melalui Instagram pengguna bebas berbagi cerita, pengalaman, hal-hal yang mereka sukai atau benci, dan bahkan foto selfie (foto pribadi) mereka tanpa dibatasi jarak dan waktu dengan followernya melalui foto dan gambar, *caption*, dan komentar di foto.

Dari semua jenis sosial media yang ada, penggunaan Instagram telah digunakan oleh jutaan *user* yang aktif menggunakan sosial media. Pada pertengahan tahun 2016, Instagram telah tercatat memiliki 500 juta pengguna di seluruh dunia, dimana pertumbuhan meningkat dua kali lipat dalam kurun waktu dua tahun. Lebih lanjut, sebanyak 300 juta akun yang ada merupakan pengguna Instagram harian. Dalam konteks global, 80 persen pengguna Instagram terdata berasal dari luar Amerika. Tercatat sekitar lebih dari 95 juta post per hari dan 4,2 juta like per hari (Instagram, 2016). Di Indonesia sendiri, Instagram telah memiliki 22 juta pengguna aktif bulanan yang diproyeksikan akan terus meningkat (Fajrina, 2016).

Media sosial sekarang ini sudah berganti fungsi dimana fungsi utamanya untuk berkomunikasi, berganti digunakan untuk tempat mengungkapkan marah, berkata benci (*hate spech*), cyber bullying, bahkan sampai masalah SARA. Tidak banyak juga dalam kasus-kasus lain

kepada pihak yang melanggar kode etik dan melanggar Undang-Undang ITE, ini sampai burujung pada hukum. Berbagai dampak negatif pun muncul ,diantaranya berkurangnya penghargaan terhadap nilai-nilai empati, simpati dan toleransi kepada sesama hingga kepada pengabaian terhadap pelestarian nilai-nilai edukasi dan moral. Oleh karena itu untuk mencegah dampak-dampak negatif itu kita seharusnya memahami dan melaksanakan etika-moral dalam berkomunikasi. Etika-moral ini yang seharusnya dijadikan sebagai panduan dan pedoman kita dalam menciptakan keseimbangan dalam berkomunikasi di media sosial ini. Diharapkan dengan melaksanakan kode etik dan undang-undang ITE ini mampu membuat tegaknya kebebasan pers dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang membuat hak-hak masyarakat terpenuhi dan terciptanya media sosial yang harmonis. Dimana pengguna media sosial Instagram harus melaksanakan sesuai fungsinya yaitu: menambah teman, memperbanyak jaringan dengan orang lain, memberikan, fakta, informasi yang mendidik.

Oleh karena itu untuk mencegah dampak-dampak negatif itu kita seharusnya memahami dan melaksanakan etika-moral dalam berkomunikasi. Etika-moral ini yang seharusnya dijadikan sebagai panduan dan pedoman kita dalam menciptakan keseimbangan dalam berkomunikasi di media sosial ini.

Demi terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam menyampaikan informasi, seharusnya media massa yang diantaranya adalah media cetak, elektronik, dan media internet harus tetap menyajikan pesan tersebut berdasarkan fungsi komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Lasswell dalam (Suprpto, 2009 : 144) agar menjadi media yang baik. Fungsi komunikasi tersebut adalah menginformasikan (*to inform*), mendidik (*to educate*), dan menghibur (*to entertain*). Selain itu media yang baik juga melakukan pengawasan social (*social control*) kepada perilaku masyarakat dan para penguasa.

Maka dari itu dari dampak-dampak negatif dari media sosial yang paparkan menjadi masalah. Diharapkan kepada pengguna lebih bijak dan bereka dalam menggunakan media sosial intagram. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut menjadi sebuah rumusah masalah “Bagaimana Pelanggaran Kode Etik Pada Pemberitaan Media Sosial Instagram Studi Koflik Etnis Rohingnya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelanggaran kode etik di media sosial Instagram dalam konflik etnis Rohingnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Dimana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif. Penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2010:15)

Penelitian ini peneliti akan menganalisis sebagai berikut. Unit yang dianalisis dalam penelitian ini adalah foto pada pemberitaan konflik etnis Rohingnya. Sedangkan level analisisnya adalah etika pemberitaan konflik etnis Rohingnya di media sosial Instagram ditinjau dalam aspek teori etika utilitarisme, kode etik *policy* Intagram dan Undang-Undang ITE.

Peneliti di sini berperan mutlak dalam proses penelitian, sehingga kehadiran peneliti untuk menganalisis sangat diperlukan sebagaimana peranan peneliti sebagai instrumen utama dalam mengamati gejala-gejala yang terjadi saat menganalisis. Dalam penelitian kualitatif,

peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis penafsir data, dan pelapor hasil, karena sesuai dengan yang dikatakan Creswell bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretif, yang di dalamnya peneliti terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus-menerus dengan para partisipan (Creswell, 2010).

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber yang hanya memakai sumber data sekunder dan tidak memakai data primer karena peneliti tidak bisa mengetahui data langsung dari sumber pertama. Sumber pertama yang dimaksud komunikator atau pengguna sosial media yang melanggar kode etik tersebut. Disini peneliti hanya menggunakan data sekunder yaitu data yang didapat dari foto yang ada di media Instagram. Yang dimana data sekunder berupa foto ini di analisis. Objek yang digunakan untuk meneliti adalah jenis data berupa foto tentang konflik etnis rohingnya yang ada pada media Instagram yang dikumpulkan melalui dokumentasi atau *screenshot* dari handphone android.

Dalam penelitian disamping perlu menggunakan metode penelitian yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat dengan memilah-milah foto di media sosial Instagram yang sesuai dengan yang dicari oleh peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan dokumentasi.

Data-data pada penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data secara langsung dengan mengidentifikasi berita yang berupa foto yang berada di media Instagram yang berpedoman pada model analisis teleleologi yaitu teori utilitarisme. Alasan peneliti menggunakan metode ini karena dalam berita yang berupa foto tentang konflik etnis Rohingnya masih banyak yang melanggar etika dalam memberitakan berita di media Instagram.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti memilih tehnik analisis filling System. Filling System adalah tehnik analisis data dengan mengkatagorikan data hasil penelitian, setelah itu data diinterpretasi dengan menggunakan konsep-konsep atau teori-teori tertentu (Kriyantono, 2009:198). Konsep dan teori ini membantu dalam memahami prilaku yang diobservasi.

PEMBAHASAN DAN HASIL

Pada bab ini peneliti akan menguraikan dalam penyajian data. Dalam penelitian ini banyak sekali data-data foto tentang konflik etnis Rohingnya yang tidak sesuai dengan yang diteliti. Karena konflik ini sudah cukup lama peneliti sedikit kesulitan untuk mencari datanya karena foto yang lama itu tertindih sama foto yang baru dalam arti banyak foto yang mengatasnamakan berita koflik etnis Rohingnya tetapi fotonya promosi produk-produk kecantikan. Oleh karena itu peneliti mencari dengan namapengguna media sosial Instagram yang pemberitaanya khusus tentang konflik etnis Rohingnya. Dimana isi fotonya khusus tentang foto pemberitaan konflik etnis Rohingnya. Dari pengguna atasnama Rohingya peneliti masih banyak pelanggaran etika seperti sadisme, dan kekerasan. Adapun foto-foto yang akan peneliti sajikan sebagai berikut.

1. Akun “_save rohingnya”



Pengguna media sosia Instagram ini mengunggah foto yang mengerikan. Dalam pemberitaan konflik etnis Rohingnya ini. Dimana dalam foto ini di gambarkan ada seorang mayat hangus bewarna hitam yang karena habis terbakar.

2. Akun “protecttherohingnya”



Dalam foto menonjolkan foto yang sadis. Dimana dalam foto ini ada seorang laki-laki yang memegang mayat yang membusuk tanpa kepala yang berada di parit padi. Tampak juga ada pria yang sedang memfoto mayat tersebut.

3. Akun “rohingnya_need_help”



Dalam foto menekankan seorang anak kecil yang ditekan dadanya dan bagian pahanya dengan kaki oleh orang dewasa. Tampak ekspresi anak kecil sedang merasa kesakitan. Dalam foto yang ditunjukkan seorang laki-laki tidak punya rasa kemanusiannya.

4. Akun “tentang_dunia”



Foto ini menekankan ada seorang bapak yang sedang terluka di bagian kepalanya. Dimana di bagian kepalanya ini berlumuran darah. Begitu banyaknya darah yang keluar ini sampai-sampai darah itu membasahi dibagian bajunya.

Analisis Teori Utilitarisme

Dalam penyajian data yang sudah disebutkan di atas peneliti akan menganalisis ke dalam teori etika yang sudah terkenal yaitu teori utilitarisme.

a. Akibat Negatif

Peneliti melihat dari semua data yang disajikan di atas peneliti melihat pesan yang diberitakan mengandung pesan yang berisi sadisme kecuali pengguna “rohingnya_need_help”. Sedangkan pengguna “rohingnya_need_help” ini mengandung pesan yang berisi kekerasan. Adapun analisis dari teori utilitarisme dari pesan yang berisi sadisme yaitu :

Hilangnya rasa belas kasih dan empati kepada sesama manusia. Hilangnya rasa empati kepada sesama ini dikarenakan pengguna sudah menganggap apa yang diberitakan sudah biasa. Sehingga berakibatnya pada sikap yang apatis atau tidak peduli pada nilai-nilai moral. Bisa juga disebabkan karena sudah terbiasanya melihat berita yang seperti ini sehingga pelaku pihak komunikator membuatnya menjadi persoalan yang biasa.

Dampak lain dari pengguna yang mengunggah foto ini juga membuat pengguna lain atau komunikasi secara psikologi membuatnya merasa ketakutan. Karena akibat yang ditimbulkan bagi sebagian orang khusus bagi anak-anak yang melihat foto di media Instaram tentang kekerasan atau foto sadisme itu, seperti melihat secara langsung dengan mata kepala sendiri di kejadian tersebut. Ketakutan dari anak kecil membuat ketika saat tidur menjadi terganggu yang dikarenakan mimpi buruk.

Dampak lain juga timbul dari pihak keluarga korban jika melihat atau jika ada yang tahu foto tersebut yang dapat membuat perasaannya menjadi hancur dan sedih. Ini dikarenakan pengguna akun (komunikator) tidak memikirkan apa dampak-dampak yang ditimbulkan olehnya. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri yang lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain.

Analisis dari teori utilitarisme yang berisi kekerasan yang dimaksud peneliti adalah pengguna **“rohingnya_need_help”** yaitu: Menurut pandangan pengguna atau komunikator yang memposting foto itu dapat membuat pengguna lain atau bisa disebut komunikasi merasa kasihan terhadap foto yang di unggahnya. Memang sebagian komunikasi yang terkena akibat dari foto unggahan komunikator dapat membuat dari beberapa orang akan merasa kasihan sehingga membuat masyarakat akan bergerak untuk membantunya, namun ada juga beberapa komunikasi itu yang belum dewasa atau yang masih anak-anak yang menggunakan media Instagram itu. Dimana anak-anak masih belum bisa menyaring tentang baik dan buruknya foto pemberitaan yang ada pada media sosial Instagram itu. Masa anak-anak ini masih cenderung kepada perilaku meniru, membuat akibatnya menjadi buruk yang disebabkan meniru foto kekerasan yang ada di media sosial tersebut.

b. Analisis Utilitarisme

Foto pada pemberitaan di media sosial Instagram tentang konflik etnis Rohingya yang dipaparkan mengandung pesan negatif yaitu gambar yang menunjukkan kekerasan, atau sadisme. Menurut moral deontologi akan bernilai baik jika pengguna berniat untuk menyebarkan yang merupakan sebagai bentuk rasa empati terhadap penderita sehingga membuat pengguna lainnya mengetahui dan berempati terhadap korbannya. Akan tetapi utilitarisme tidak menerima pendapat itu. Dimana pemberitaan konflik etnis Rohingnya terlarang karena akibat-akibatnya lebih jelek daripada akibat-akibat yang sudah ada. Andaikata akibat-akibat dalam pemberitaan foto ini lebih baik daripada daripada akibat tidak menyebarkannya, maka boleh barangkali wajib untuk menyebarkannya.

Dampak dari pelanggaran pada pemberitaan konflik etnis Rohingnya yang dilakukan oleh pengguna media sosial ini adalah akibat dari prinsip utilitarisme. Prinsip utilitarisme mendasarkan pada manfaat terbesar adalah pada masyarakat yang terbesar atau dalam konsep Jeremy Bentham *the greatest happiness of the greatest number* (Bertens, 2004:248). Konsep ini membuat publik atau pengguna sebagian besar pelanggaran sebagai bentuk rasa kepedulian terhadap etnis Rohingnya. Akibatnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna media sosial Instagram pada pemberitaan konflik etnis Rohingnya ini menjadi biasa. Ini membuat hilangnya nilai-nilai, etika dan moral akan hilang dan membuat nilai-

nilai kebaikan menjadikan buruk. Utilitarisme tidak dapat menjamin hak-hak manusia, terutama hak asasi. Yang dimana suatu hukum harus sesuai dengan perbuatannya.

Ketidakadilan terhadap pengguna media sosial ini dapat dikatakan sebagai implikasi praktis utilitarisme yang telah dijadikan sebagai moral politik. Implikasi mengakibatkan masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Utilitarisme sebagaimana dikatakan (Will, 2004:61) dapat membenarkan dikorbankannya anggota masyarakat yang lemah dan yang tidak populer demi keuntungan mayoritas. Disisi lain, utilitarisme juga dapat dipakai untuk menyerang mereka yang memegang hak istimewa secara tidak adil dengan mengorbankan kelompok mayoritas, namun disayangkan dalam paham utilitarisme tidak ada jaminan keadilan. Utilitarisme tidak mengatakan kewajiban untuk mencapai akibat baik dalam cara yang adil. Akan tetapi sebagai etika sukses prinsip utilitarisme ini bersifat universalitas berbeda dengan egoisme etis yang hanya mementingkan diri sendiri.

Dalam konsep *golden mean* yang di cetuskan oleh aristoteles. Berdasarkan prinsip *golden mean* kebajikan moral ada pada dua titik ekstrim yakni pengendalian diri dan keseimbangan. Definisi kepentingan public lebih ke apa yang diinginkan public Prinsip *golden mean* tidak memihak yang dibawah, perjuangan internal sudah dimulai di atas dan merupakan hasil pemikiran keras (Bivins, 2004: 176). Dalam hal ini terdapat dua pilihan ekstrim yaitu pilihan untuk melanggar moral atau tidak melanggar yang berarti mengabaikan tanggung jawab sebagai bentuk dari kepedulian. Dari dua pilihan ekstrim ini menurut konsep *golden mean* untuk menuju kebajikannya adalah dengan memilih jalan tengah yaitu menurut peneliti adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang mempunyai berlandaskan etika-moral. Apabila gagal dalam mencapai pertengahan ini, maka akan menunjukkan sifat buruk dari yang terlalu berlebihan dan sifat buruk dari yang terlalu kekurangan. Dalam kebebasan yang bertanggung jawab dari segi teori utilitarisme pengguna harus mengetahui akibat-akibat yang sudah peneliti paparkan di atas sehingga membuat pengguna media sosial bisa lebih bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial Instagram. Sehingga tindakan bisa tepat yaitu akan mendapat manfaat kebaikan yang lebih banyak daripada keburukannya.

Analisis Policy Instagram

Policy Instagram merupakan etika atau aturan tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam menggunakan media sosial Instagram. *Policy* Instagram ini bertujuan untuk terciptanya pengguna sosial media yang bijak dalam menggunakannya. Dalam *policy* Instagram terdapat beberapa tentang aturan-aturan dalam menggunakan Instagram. Seperti tidak bolehnya untuk mengunggah foto-foto yang mengandung konten kekerasan, sara, dan lain-lain. Akan tetapi dalam kenyataannya masih banyak pengguna atau komunikator yang melanggar moral seperti dalam pemberitaan konflik etnis Rohingnya yang peneliti sudah bahas di atas. Pelanggaran-pelanggaran pada pemberitaan di media sosial Instagram sudah di analisis dengan menggunakan teori etika utilitarisme. Dimana dalam teori etika terdapat beberapa poin yang sama dengan *policy* Instagram dan ada yang malah bertentangan dengan motivasi pengguna daripada teori deontologi tersebut akan tetapi peneliti tidak membahas teori deontologi fokus peneliti adalah teori utilitarisme. Akan tetapi bertentangan dalam teori ini tidak sepenuhnya di tolak tergantung dimana pengguna

menggunakan sudut pandangnya. Yang dimana menurut teori deontologi yang bertentangan ini adalah motivasinya pengguna untuk memberitakan konflik etnis Rohingnya yaitu sebagai bentuk rasa kepeduliannya. Ini juga dikarenakan karena dengan sedikitnya pengetahuan tentang etika-moral sehingga pengguna hanya melihatnya dari satu sudut pandang saja. Oleh karena itu dalam kasus ini pengguna atau komunikator harus berfikir panjang sebelum memberitakan kasus konflik etnis Rohingnya di media sosial Instagram tersebut sehingga akibat yang ditimbulkan menjadi baik.

Policy Instagram ini menurut peneliti ini mengacu kepada teori utilitarisme karena dalam poin-poin yang terdapat dalam *policy* Instagram ini mempunyai akibat daripada kepentingan publik. Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan kita pribadi maupun untuk kebijaksanaan pemerintah, misalnya, dalam menentukan hukum pidana (Bertens, 2004:248).

Adapun teori etika yang sesuai dengan *policy* Instagram ini dari yang paling banyak adalah teori etika utilitarisme. Dimana dalam pelanggaran pemberitaan konflik etnis Rohingnya ini yang sudah di analisis menggunakan teori etika utilitarisme ini ada beberapa poin yang sama dengan *policy* Instagram. Adapun kesamaan hal-hal atau poin-poin *policy* Instagram yang mengandung prinsip utilitarisme yaitu:

Poin pada nomer dua , yaitu: Anda tidak boleh mengirimkan foto atau konten lainnya yang mengandung kekerasan, ketelanjangan, sebagian telanjang, diskriminasi, melanggar hukum, pelanggaran, mengandung kebencian, pornografi, atau mengundang secara seksual melalui layanan ini

Poin pada nomer enam, yaitu: Anda tidak boleh menghina, menguntit, menindas, menyalahgunakan, melecehkan, mengancam, meniru, atau mengintimidasi orang-orang entitas dan Anda tidak boleh mengirimkan informasi pribadi atau rahasia melalui layanan ini, termasuk, tanpa batasan, informasi kartu kredit, nomer jaminan sosial atau identitas nasional alternatif, nomer telepon non-publik atau alamat email non-publik milik Anda atau orang lain.

Poin pada nomer tujuh, yaitu: Anda tidak boleh menggunakan Layanan untuk tujuan ilegal atau tidak sah. Anda setuju mematuhi semua hukum, aturan, dan regulasi (misalnya, tingkat federal, negara, bagial, lokal, dan provinsi) yang berlaku pada penggunaan Layanan Anda dan konten Anda (didefinisikan di bawah ini), termasuk, tetapi tidak terbatas pada, undang-undang hak cipta.

Analisis UU ITE

Pemberitaan tentang konflik etnis Rohingnya peneliti akan menganalisis dan mengangkat teori utilitarisme dan *policy* Instagram ini. Dalam hal ini teori utilitarisme ini masih terjadinya pelanggaran yang terjadi di media sosial Instagram ini yang dimana *policy* Instagram ini masih tidak cukup untuk untuk menegakkan aturan-aturan yang sudah ada.

Peneliti menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna media sosial Instagram. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008. Adapun pelanggaran yang sudah di analisis tersebut adalah pelanggaran kekerasan dan sadisme. Dimana dalam UU ITE RI nomer 19 tahun 2016 sudah di atur khususnya pada Pasal 45A ayat 1 yang berbunyi “bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja

dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dan dalam pasal yang sama ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bukan pengguna saja dalam hal ini yang melanggar Undang-Undang ITE akan tetapi peran Pemerintah untuk melindungi juga diperlukan seperti yang tertera dalam undang-undang Pasal 40 pada ayat 2, 2a, dan, 2B adapun sebagai berikut: (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (2b) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Undang-undang ITE ini juga memiliki persamaan poin yang sama yaitu poin sama dengan utilitarisme ini. Poin yang sama ini terdapat dalam *policy* Instagram yaitu poin satu dan enam. Undang-undang dan *policy* Instagram ini melihat dibuat dengan memakai prinsip utilitarisme. Dimana yang khas dari bagi utilitarisme, bahwa akibat-akibat baik tidak hanya dilihat dari kepentingan si pelaku sendiri, melainkan dari segi kepentingan semua orang yang terkena oleh akibat tindakan si pelaku (Suseno, 1989:123).

KESIMPULAN

Pemberitaan konflik etnis Rohingnya di media sosial Instagram ini pengguna masih banyak yang melanggar etika-moral. Meskipun *policy* Instagram sudah ada dan ditambah dengan undang-undang ITE tetapi tidak menutup kemungkinan pengguna untuk melanggar etika-moral yang ada. *Policy* Instagram dan undang-undang ITE mengandung prinsip-prinsip utilitarisme yang dimana dalam prinsip ini kebaikan di nilai dari manfaat yang terbanyak.

Media sosial jika di isi dengan konten-konten yang positif, damai maka akan menciptakan dampak yang positif. Di ibaratkan sebuah gelas kosong yang dimana gelas kosong itu di isi dengan konten-konten yang positif maka isi akan positif, begitu sebaliknya. Bisa juga apabila gelas sudah

terisi dengan air kotor maka seharusnya pengguna harus lebih banyak mengisi gelas yang isinya kotor tersebut dengan konten-konten yang positif sehingga air yang berisi konten-konten negatif tersebut tumpah terganti atau terisi dengan konten-konten yang positif.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan ini menyangkut soal pelanggaran kode etik di media sosial Instagram, konflik etnis Rohingnya ini masih banyak. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelanggaran yang terjadi di media sosial Instagram masih banyak terjadi seperti foto-foto yang mengandung konten sadisme, dan kekerasan masih banyak.
2. Dalam menganalisis menggunakan golden mean pada pemberitaan konflik etnis Rohingnya. Pengguna media sosial masih kurang dalam arti tidak berada di titik tengah sehingga menyebabkan ketidakseimbangan. Akibatnya pelanggar media sosial Instagram ini dikategorikan kepada penggunaan kebebasan yang tidak bertanggung jawab dalam arti lawan dari kebebasan yang bertanggung jawab.
3. Pelanggaran dalam konflik etnis Rohingnya yang masih banyak tanpa mempertimbangkan dampak yang di timbulkan dari dampak negatifnya.
4. Dalam *policy* instagram dan undang-undang ITE ada beberapa poin yang sesuai prinsipnya dengan teori etika utilitarisme.
5. Pelanggaran ini masih ada karena ketidakadilan daripada penggunaan prinsip-prinsip utilitarisme.

SARAN

Menurut peneliti, masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam pemberitaan konflik etnis Rohingnya dan harus diperbaiki tentang kebijakan-kebijakan yang ada. *Policy* Instagram saja masih kurang dalam menagani hal ini , karena banyak dari pengguna media sosial tidak membaca dan memperhatikan *policy* Instagram ini sehingga *policy* Instagram ini masih lemah terhadap etika dalam bermedia sosial .

Kebebasan pers ini tak bisa dihindari membuat media sosial juga terpengaruh akannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan membuat kita bebas melakukannya, memberitakan pesan-pesan negatif atau tanpa etika dalam media sosial dalam penelitian ini tentang konflik etnis Rohingnya. Kebebasan yang seharusnya kebebasan adalah yang bertanggung jawab mengamalkan etika-moral yang berlaku dalam masyarakat serta tetap berlandaskan kepada kode etik jurnalistik dalam pemberitaannya. Dalam hal ini seharusnya pengguna berkewajiban untuk untuk menaati kode etik dan undang-undang ITE yang sudah ada bukan pengguna akan melihat akibat jika pengguna mengunggah itu merupakan suatu bentuk empati. Seharusnya juga pemerintah atau pembuat kode etik menerapkan kewajiban-kewajiban bukan dari akibat yang dimana akibat ini merupakan ketidakadilan daripada prinsip utilitarisme.

Semua juga harus terlibat dalam menciptakan media sosial yang positif. Dari pihak pemerintah dalam hal ini Indonesia harus lebih tegas untuk menangani masalah ini. Menteri Komunikasi dan Informasi (MENKOMINFO) harus bekeja sama dengan POLRI serta menjalankan sesuai wewenangnya sesuai dengan aturan undang-undang sesuai. Bukan saja dari pemerintah tapi dari masyarakat atau dalam masalah ini pengguna media sosial harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial Instagram dan harus mengerti dan mengamalkan etika, norma, dan nilai-nilai yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. 2004. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bivins, T. 2004. *Mixed media: moral distinctions in advertising, public relations and journalism*. USA : Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Creswell, J.W. 2010. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Gulia Ichikaya Mitzy. 2014. Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional Jakarta.
- Kriyantono, Rachmat. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Malang: Prenada Media Group.
- McQuail, Denis. 1987. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga.
- Santoso, Putri Amanda. 2017. Pengaruh Konten Post Instagram Terhadap Online Engagement: Studi Kasus Pada Lima Merek Pakaian Wanita. Skripsi Departemen Manajemen Bisnis Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suprpto, Tommy. 2009. *Pengantar Teori & Manajemen Komunikasi*. Jakarta: Medpress.
- Suseno, Franz Magnis. 1989. *Etika Dasar Masalah-masalah pokok filsafat moral*. Yogyakarta: Kanisius.